



PEMBIAYAAN MULTI JASA PADA KSPPS BMT AN-NAJAH KANTOR CABANG KAJEN PEKALONGAN DAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO PADA BMT NU SEJAHTERA

Laila Suci Rahmadhanian^{*1}, Serli Romadhoni², Niken Wulandari³,
Ummu Hanifah⁴, Waluyo⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: lailasucirahmadhanian@gmail.com

Info Article	Abstract: <i>This study aims to analyze the concept and implementation of multi-service financing and ultra-micro financing in Islamic financial institutions. Multi-service financing uses the ijarah contract. This allows customers to benefit from a service, while ultra-micro financing is intended for micro-enterprises that have limited ceilings. This journal uses a qualitative method with a literature study approach to understand the theory and related information. The results of the study indicate that multi-service and ultra-micro financing must be in accordance with sharia principles and avoid parties who oppress and are oppressed. Multi-service financing includes various products such as education financing, hajj, and umrah, with a service fee (ujrah) agreed upon in advance. Ultra-micro financing itself is a continuation of the social assistance program distributed through Non-Bank Financial Institutions (LKBB) with the aim of making micro-enterprises independent.</i>
Received : 01 Maret 2025 Revised : 04 April 2025 Accepted : 02 Mei 2025 Publication : 30 Mei 2025	
Keywords: Multiservices, Financing, Ultra Micro Kata Kunci: Multijasa, Pembiayaan, Ultra Mikro	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi pembiayaan multijasa dan pembiayaan ultra mikro dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan multijasa, menggunakan akad ijarah. Hal ini memungkinkan nasabah memperoleh manfaat atas suatu jasa, sementara pembiayaan ultra mikro ditujukan bagi usaha mikro yang memiliki keterbatasan plafon. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk memahami teori dan informasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa dan ultra mikro harus sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari pihak yang mendzalimi dan didzalimi. Pembiayaan multijasa mencakup berbagai produk seperti pembiayaan pendidikan, haji, dan umroh, dengan imbalan jasa (ujrah) yang disepakati di awal. Pembiayaan ultra mikro sendiri sebagai kelanjutan program bantuan sosial yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan tujuan memandirikan usaha mikro.

PENDAHULUAN

Perjalanan hidup manusia tidak selalu berjalan mulus dan penuh kecukupan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada kalanya, saat kebutuhan muncul, seseorang justru sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhinya (Muamalat et al., 2014a). Tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan tren positif, yakni sebesar 59,74% pada 2013, naik menjadi 67,82% pada 2016, dan meningkat lagi menjadi 76,19% pada 2019. Data ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses layanan keuangan, meskipun sejumlah persoalan sosial ekonomi masih perlu diatasi (Jaelani et al., 2020).

Seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, munculah berbagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah organisasi yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas utama mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi utama lembaga ini adalah menjadi perantara antara kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana, yang sering disebut sebagai *saver unit*, dengan kelompok yang mengalami kekurangan dana atau membutuhkan dana tersebut. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan penting dalam menghubungkan pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan mereka yang memerlukan dana untuk berbagai keperluan (Surnida, 2020). Salah satu metode yang sering digunakan oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka adalah dengan mengambil pinjaman. Pinjaman ini bisa diajukan kepada individu lain maupun melalui lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan nonbank, baik yang berbasis syariah maupun konvensional (Muamalat et al., 2014a).

Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, lembaga keuangan bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank mencakup berbagai jenis institusi seperti perusahaan pembiayaan (termasuk perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, jasa anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan perusahaan surat

berharga), serta lembaga lain seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan berbagai lembaga keuangan khusus lainnya (Surnida, 2020).

Lembaga keuangan syariah selama ini berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi syariah dan dianggap sebagai alternatif yang memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi yang semakin aplikatif. Secara fundamental, lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, berfungsi sebagai perantara (*intermediary agent*) yang mengkaitkan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit spending unit*). Perkembangan pesat industri keuangan syariah di berbagai sektor seperti perbankan, asuransi, pegadaian, hingga pasar modal menunjukkan bahwa keuangan syariah semakin menguatkan posisinya dan eksistensinya dalam perekonomian modern (Annisa Eka Rahayu, 2020). Salah satu Fatwa DSNMUI yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Hal yang menarik dari Fatwa ini adalah dikatakan sebagai pembiayaan ultra mikro karena pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya”. Dalam pembiayaan ultra mikro pada koperasi syariah atau yang sering disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No: 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Pada pelaksanaannya pembiayaan ultra mikro harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya tidak adanya pihak yang mendzalimi dan didzalimi, seperti dijelaskan dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 29 (Fauziyah et al., 2021a).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan Produk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai kelanjutan dari program bantuan sosial menuju kemandirian usaha. Program ini ditujukan khusus untuk pelaku usaha mikro yang berada pada lapisan paling bawah. Pembiayaan UMi memberikan fasilitas pinjaman dengan plafon maksimal sebesar Rp10 juta per nasabah, yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (Surnida, 2020).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis konsep, manfaat dan implementasi big data dalam sistem informasi manajemen bank syariah. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk menceritakan suatu fenomena melalui cara penjelasan kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek

penelitian. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur yaitu melalui pengumpulan data-data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari bermacam literatur yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2020).

Kajian literatur merupakan ringkasan tertulis yang mencakup artikel dari jurnal, buku, serta dokumen lainnya yang menjelaskan teori dan informasi, baik dari masa lampau atau sekarang ini. Kajian ini bertujuan mengorganisasikan pustaka berdasarkan topik serta dokumen yang diperlukan. Jenis data yang dipergunakan pada studi yang dilaksanakan diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur adalah metode yang dipergunakan dalam menghimpun berbagai data dan sumber yang berhubungan pada topik riset yang dilaksanakan (Habsy, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Multijasa

Dengan semakin pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi, kebutuhan masyarakat menjadi semakin beragam. Kondisi ini mendorong pertumbuhan dan inovasi produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga mengalami peningkatan (Afrelan, 2021). Pembiayaan multijasa adalah salah satu produk dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sering disebut juga ijarah multijasa karena menggunakan akad ijarah. Dalam transaksi ijarah, pembiayaan multijasa melibatkan penyewaan barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa, yang juga memegang hak penggunaan atas objek tersebut, dengan penyewa yang membayar imbalan atas manfaat dari objek sewa tersebut. Pembiayaan ini diberikan oleh LKS kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan, seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan kebutuhan lainnya. Dari segi hukum, pembiayaan multijasa ini diperbolehkan (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai pembiayaan multijasa. Keuntungan yang diperoleh pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau *fee*. Besarnya *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase (Hasanah et al., 2023).

Landasan Hukum Islam Pembiayaan Multijasa

Beberapa ayat yang menegaskan diperbolehkannya pembiayaan multijasa. Dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 72, yang berbunyi:

رَعِيْمٌ بِهِ وَاَنَا بَعِيْرٌ حُمْلُ بِهِ جَاءَ وَلِمَنْ الْمَلِكِ صَوَاعٍ نَفَقْدُ قَالُوا

"Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf :72).

Dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan tentang ujah dari jualan (sayembara). Ketika seseorang dapat melakukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, maka ia mendapatkan imbalan sebagai pengganti jasa tersebut. Sedangkan pembiayaan dalam ijarah multijasa tidak diperbolehkan dalam hal kemaksiatan atau diluar syariat islam, dalam Q.S Al Maidah: 2 dijelaskan bahwa:

وَالْعُدْوَانِ وَانْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al Maidah: 2). Ijarah merupakan salah satu akad yang telah disyariatkan dalam Islam, dengan landasan hukum bersumber dari Al-Qur‘an, hadits, ijma‘ serta landasan hukum yang tercantum dalam undang-undang atau fatwa (Arifin & Sultoni, 2024).

Ketentuan Multijasa

Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Multijasa: Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam menggunakan prinsip pembiayaan multijasa. Adapun ketentuannya adalah:

- 1) Aturan yang berlaku dalam pembiayaan berdasarkan akad ijarah juga diterapkan pada pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah.
- 2) Bank mendapatkan imbalan berupa sewa (ujrah) dari transaksi pembiayaan multijasa tersebut (Pariyanti, 2018).

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa ijarah.

- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa kafalah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau *fee*.
- 5) Besar ujrah atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase (Muamalat et al., 2014b).

Produk Multijasa

Pembiayaan multijasa dalam perbankan syariah mencakup berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jasa nasabah:

- 1) Pembiayaan pendidikan sesuai prinsip syariah, pembiayaan multijasa yang menggunakan konsep ijarah dengan angsuran sewa yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan telah disepakati sejak awal hingga akhir masa pembiayaan. Hal ini memberikan kepastian dan kenyamanan bagi nasabah terkait jumlah pembayaran angsuran sewa.
- 2) Pembiayaan haji dan umroh juga termasuk dalam produk multijasa, pembiayaan multijasa yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan perjalanan ibadah haji dan umroh. Secara umum, pembiayaan multijasa digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan jasa seperti biaya perjalanan ibadah, kesehatan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya (Irwansyah & Alam, 2022).

Selain itu, terdapat beberapa contoh produk pembiayaan multijasa. Adapun contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kartu Kredit iB adalah kartu pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem perhitungan biaya yang tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa adanya bunga. Kartu ini dapat digunakan seperti kartu kredit pada umumnya, yaitu untuk berbelanja di berbagai merchant, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan seperti listrik, air, telepon, TV kabel, biaya kuliah, serta untuk pembelian tiket pesawat dan pengisian pulsa handphone.
- 2) Garansi Bank dengan Skema Kafalah. Dalam skema kafalah, Bank syariah berperan sebagai penjamin yang memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, yang dalam istilah umum dikenal sebagai Garansi Bank.
- 3) Ijarah (sewa). Beberapa jenis kegiatan ijarah meliputi penyewaan kotak penyimpanan aman (*safe deposit box*) serta layanan pengelolaan administrasi dokumen (*custodian*). Bank memperoleh imbalan berupa sewa dari penyediaan jasa-jasa tersebut.

- 4) Pengiriman uang (Transfer) antar bank dan kliring. Layanan transfer dan kliring bertujuan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank syariah maupun nasabah dari bank lain. Untuk layanan ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut.
- 5) Penggunaan ATM bersama dengan bank lain. Nasabah bank syariah akan lebih mudah melakukan berbagai transaksi keuangan berkat adanya fasilitas penggunaan ATM bersama yang terhubung dengan bank-bank lain.
- 6) Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank. Layanan multijasa Bank Syariah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran dan pembelian produk tertentu. Contohnya, meliputi pembayaran tagihan telepon, pajak, listrik, biaya pendidikan, pembelian *voucher* telepon Prabayar, premi asuransi & pembayaran angsuran pinjaman (Pariyanti, 2018).

Implementasi

Implementasi akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah merupakan proses pertukaran hak guna manfaat atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah (ujrah) yang telah disepakati bersama. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Nasabah datang ke lembaga keuangan syariah yang dituju.
- 2) *Customer service* (CS) menanyakan kebutuhan nasabah serta terkait asal-usulnya.
- 3) CS menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, rekening listrik, dan dokumen lainnya.
- 4) Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan.
- 5) Dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan.
- 6) Berkas yang masuk diperiksa dan dicatat.
- 7) Berkas dianalisis oleh supervisor atau pihak yang berwenang sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan.
- 8) Dilakukan survei lapangan dan hasilnya dikomitmenkan. Dalam pelaksanaannya, standar dan kriteria tersebut harus dijalankan oleh pengurus dan manajemen secara profesional dengan integritas, kejujuran, dan sikap ihsan agar layanan pembiayaan multijasa berbasis sewa (ijarah) dapat berkembang dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan multijasa, lembaga keuangan syariah memberikan kepercayaan penuh agar dana tersebut digunakan sesuai tujuan dan kepentingan yang telah disepakati dalam akad (Afrelian, 2021).

Pembiayaan multijasa yang ditawarkan oleh KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti biaya pendidikan, pernikahan, kesehatan, biro haji dan umroh, serta kebutuhan lain sesuai permintaan nasabah. Dalam skema ini, KSPPS BMT An-Najah hanya menyediakan dana tanpa menanggung biaya perbaikan karena akad yang digunakan adalah ijarah atas jasa. Prosedur pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang KAJEN Pekalongan meliputi:

- 1) Pengajuan Pembiayaan: Calon nasabah (musta'jir) yang ingin mengakses pembiayaan harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen seperti fotokopi KTP suami-istri, Kartu Keluarga, surat nikah, rekening listrik/telepon/PDAM, rekening tabungan, slip gaji bagi pegawai, serta jaminan berupa BPKB atau sertifikat hak milik.
- 2) Persetujuan Pembiayaan: Setelah berkas diajukan, dilakukan survei kelayakan. Hasil survei tersebut dibahas dalam rapat komite yang terdiri dari Ketua Pengurus, General Manager, Manajer Pembiayaan, dan Kepala Cabang untuk menentukan kelayakan pengajuan. Penilaian didasarkan pada prinsip 5C, yaitu:
 - a) *Character*: Menilai karakter musta'jir melalui wawancara dan BI checking.
 - b) *Capacity*: Mengkaji kemampuan musta'jir dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
 - c) *Capital*: Menganalisis sumber dana musta'jir untuk memastikan kemampuan pembayaran.
 - d) *Condition*: Melakukan survei langsung untuk menilai kondisi musta'jir.
 - e) *Collateral*: Menilai jaminan yang diberikan, yang nilainya minimal sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan.

Jika pengajuan disetujui, dilakukan penandatanganan akad yang memuat identitas musta'jir, persetujuan pihak keluarga, besaran pembiayaan, margin keuntungan (ujrah) sebesar 1,7% dari total pembiayaan, jadwal pembayaran angsuran, dan tenor pembiayaan. Bila tidak disetujui, calon musta'jir akan menerima surat penolakan.

- 3) Pencairan Dana: Dana pembiayaan diberikan kepada musta'jir sesuai jumlah yang diajukan. Musta'jir juga diinformasikan mengenai biaya administrasi sebesar 1% dari total pembiayaan, yang meliputi biaya survei, bensin, kertas, print, dan materai.
- 4) Pembayaran Angsuran: Setelah dana dicairkan, musta'jir wajib membayar angsuran sesuai kesepakatan dalam akad. Jika terjadi keterlambatan, KSPPS BMT An-Najah akan memberikan peringatan dan tenggang waktu selama bulan berjalan tanpa mengenakan denda. Jika tunggakan berlanjut hingga beberapa bulan, akan diberikan

maksimal tiga surat peringatan. Jika setelah tiga kali peringatan angsuran belum dibayarkan, musta'jir harus memilih antara akad ulang atau pelelangan jaminan. Apabila musta'jir meninggal dunia dan selama ini tertib membayar angsuran, maka sisa pokok angsuran akan ditanggung asuransi jiwa. Namun, jika tidak tertib, tidak ada backup dari asuransi jiwa (Yazid & Arwani, 2023).

Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan kelanjutan dari program bantuan sosial yang bertujuan mendorong kemandirian usaha, dengan sasaran utama pelaku usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan, khususnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan hingga maksimal Rp10 juta per nasabah, yang penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai koordinator dana (coordinated fund) untuk pembiayaan UMi, di mana dana tersebut kemudian disalurkan ke pelaku usaha ultra mikro melalui jaringan LKBB. Sumber pendanaan program ini berasal dari APBN, serta kontribusi pemerintah daerah dan lembaga keuangan baik dari dalam maupun luar negeri (Khaerul Masi, 2021).

Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Pasal 1 angka 6 PMK 95/2018 adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dari pengertian tersebut dapat ditelusuri bahwa Pembiayaan Ultra Mikro termasuk dalam salah satu bentuk investasi pemerintah. Dilihat dari obyek atau sasarannya, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro. Usaha Ultra Mikro berdasarkan PMK 95/2018 adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. Usaha Mikro diatur dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008) yang menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dari ketentuan di atas, nampak bahwa usaha ultra mikro merupakan bagian dari usaha mikro yang memiliki lingkup sebatas pada usaha milik orang perorangan saja. Memang PMK 95/2018 sendiri tidak merujuk kepada UU 20/2008 secara spesifik di dalam

konsiderannya, namun melihat definisinya usaha ultra mikro termasuk ke dalam pengaturan UU 20/2008 (Dewantha, 2021).

Dalam fatwa DSN MUI NO 119/DSN-MUI/II/2018 pada ketentuan umum menyebutkan bahwa “Pembiayaan Ultra Mikro (At Tamwil Li Alhajjah Al Muntahiyat Al Shugra) adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya” (Surnida, 2020). Pendanaan pembiayaan ultra mikro (UMi) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola serta disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. PIP bertindak sebagai pengelola dana dan menyalurkan pembiayaan tersebut kepada pelaku usaha mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berperan sebagai agen penyalur. LKBB ini memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia dan telah berpengalaman dalam menyalurkan pinjaman usaha kepada masyarakat (Khusnaini & Liyana, 2023). Berdasarkan buku Nota Keuangan Tahun 2017, program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) muncul karena masih banyak UMKM yang belum terlayani oleh program pemerintah sebelumnya, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari total 59,1 juta UMKM yang tercatat oleh BPS, hanya 12,3 juta yang telah mendapatkan fasilitas KUR, sementara 46,8 juta UMKM atau sekitar 79,2% belum bisa mengakses program tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan revitalisasi Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun 2017 sebagai koordinator pendanaan dengan skema khusus untuk pembiayaan UMKM yang dikenal sebagai program pembiayaan UMi. Program ini diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Basuki, 2023).

Landasan Hukum Islam Pembiayaan Ultra Mikro

Allah telah menegaskan dalam al-quran untuk kita meninggalkan riba dan sisanya, yang mana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْنُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan riba), maka ketahuilah olehmu bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok harta kamu, kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak zhalimi (dirugikan Pandangan ulama mengenai riba dan bunga bank masih beragam. Sebagian memahami riba secara tekstual yaitu haram karena ada unsur tambahan dalam pinjaman, sementara lainnya memandangnya secara kontekstual, menganggap bunga bank diperlukan dalam kehidupan modern (Asror et al., 2024).

Ketentuan Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan ultra mikro telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro yang menjelaskan bahwa pembiayaan ultra mikro adalah layanan pembiayaan untuk usaha kecil yang dilakukan masyarakat yang diberikan dari lembaga keuangan syariah dimana pembiayaan dapat berupa barang dan jasa yang nilainya sangat kecil dan bermacam-macam. Ketentuan-ketentuan Pembiayaan Ultra Mikro dalam Fatwa DSN-MUI No : 119 tahun 2018 dengan Ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Ultra Mikro (al tamwil li al-haiah al-mutanaltiyat al-shughra) adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/ataujasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya;
- b. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan Ultra Mikro yang objeknya berupa jasa yang beragam, atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan;
- c. Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah pembiayaan yang objeknya berupa barang yang beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan;
- d. Akad jual-beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan; yaitu barang dan harga;
- e. Akad jual-beli murabahah adalah akad jual-beli yang harga perolehan atau harga produksi dan keuntungan diketahui secara transparan oleh penjual dan pembeli;
- f. Akad jual-beli salam adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan barang yang disepakati kriteria dan persyaratan mabi'-nya serta pembayaran harga dilakukan secara tunai;

- g. Akad jual-beli istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli mustashni') dan penjual (pembuat/shani') ;
- h. Akad jual-beli istishna' paraiel adalah akad istihna' yang melibatkan pihak ketiga untuk membuat barang pesanan yang menjadi kewajiban shani' ;
- i. Akad ijarah adalah akad sewa antara Mu'jir dan Musta'ir atau antara Mu'jir dan Ajir untuk mempertukarkan ujah dan manfa'ah, baik manfaat barang maupun jasa;
- j. Akad ijarah muntahiTyah bi altamlik adalah akad ijarah yang disertai janji pemindahan kepemilikan barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad tjarah.
- k. Akad kafalah adalah akad yang berupa jaminan dari penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu/ashil);
- l. Akad Mu'allaq adalah akad dengan shighat /ang menunjukkan bahwa efektivitasnya dikaitkan pada suatu perbuatan hukum tertentu di masa yang akan datang;
- m. Akad Pokok adalah akad antara paru pihak yang dapat berdiri sendiri sesuai dengan tujuan pembiayaan;
- n. Akad Pelengkap adalah akad antara para pihak yang diadakan sebagai pelengkap atau pendukung (Fauziyah et al., 2021b).

Produk Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro terbagi menjadi dua yaitu, Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa dan Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa adalah Pembiayaan yang objeknya berupa jasa yang beragam. Atau barang dan jasa yang jasanya lebih dominan. Sedangkan Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah Pembiayaan yang obyeknya berupa barang yang beragam, atau barang dan jasa yang barangnya lebih dominan. Akad yang boleh digunakan pada Pembiayaan Ultra Mikro Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018 adalah dengan menggunakan akad Jual beli, akad jual beli murobahah, akad jual beli salam, akad jual beli istishna, akad ijarah, atau akad ijarah muntahiyya bittamlik (Surnida, 2020).

Implementasi

Praktik dan Mekanisme Penyaluran Pembiayaan. Ultra Praktik dan Mekanisme Penyaluran Pembiayaan. Ultra Mikro di BMT NU Sejahtera cabang Brebes, yakni sama

dengan produk pembiayaan yang lain yang ada di BMT NU Sejahtera cabang Brebes, yaitu pembiayaan berupa Musyarokah, dan Mudhorobah, yang menganut sistem bagi hasil, dan yang menjadi faktor pembeda dari pembiayaan Ultra Mikro adalah sumber Pembiayaan. Dimana pembiayaan Umum berasal dari BMT NU Sejahtera itu sendiri, sedangkan pembiayaan Ultra mikro dari kementiran Keuangan yang Menunjuk PT. Bahana Artha Ventura, sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro, kemudian disalurkan melalui BMT NU Sejahtera dengan Pola linkage, dan sebagai pemutus langsung kepada *end user* atau anggota. Pembiayaan Ultra Mikro di BMT NU Sejahtera cabang Brebes, antara lain:

1) Mudharabah

Pembiayaan mudhorobah di BMT NU Sejahtera cabang Brebes merupakan pola pembiayaan di mana BMT bertindak sebagai shohibul mall (pemilik modal), sedangkan anggota sebagai mudharib (pengelola modal) untuk menjalankan usaha tanpa batasan terkait jenis usaha, tempat, waktu, sifat bisnis, maupun pelaku usahanya. Dalam praktiknya, pembiayaan ini melibatkan dua pihak: KSPPS BMT NU Sejahtera sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola usaha. Pada saat penandatanganan perjanjian, pihak BMT secara rinci menjelaskan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh BMT kepada anggota agar transparan sejak awal. Mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Calon anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dapat datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Sejahtera untuk memperoleh informasi mengenai pembiayaan, atau bagian marketing akan mendatangi anggota yang berminat mengajukan pembiayaan.
- b. Calon nasabah harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat memperoleh pembiayaan.
- c. Bagian marketing kemudian melakukan survei atau penilaian terhadap pengajuan pembiayaan tersebut.
- d. Setelah pengajuan pembiayaan diterima, pihak KSPPS BMT NU Sejahtera melakukan penilaian ulang terhadap dokumen yang masuk. Jika permohonan disetujui berdasarkan keputusan komite pembiayaan, calon nasabah akan diberitahu bahwa pengajuan mereka diterima dan dijadwalkan untuk proses akad.
- e. Dalam tahap akad, terjadi proses tawar-menawar antara KSPPS BMT dan nasabah terkait pembagian margin bagi hasil, meskipun di KSPPS BMT NU Sejahtera

sudah terdapat prosedur baku untuk penentuan margin tersebut. Bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk pertama kalinya, mereka tidak diperkenankan untuk menawar besaran bagi hasil dan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Namun, mulai pembiayaan kedua, anggota atau nasabah diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi jika margin bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT dianggap terlalu tinggi. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai besaran bagi hasil, proses selanjutnya dapat dilanjutkan.

- f. Penandatanganan kontrak dilakukan untuk menetapkan hak dan kewajiban nasabah secara jelas. Setelah proses penandatanganan kontrak selesai, tahap berikutnya adalah.
- g. Pencairan dana pembiayaan dilakukan, di mana jumlah dana yang disalurkan sudah dipotong biaya administrasi. Mengisi formulir pembiayaan, Fotokopi KTP suami dan istri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Buku Nikah (bagi yang sudah menikah), Fotokopi jaminan seperti warkah, BPKB beserta STNK, atau sertifikat tanah beserta SPPT. Jika jaminan atas nama orang lain, harus disertai surat kuasa dari pemilik hak, Fotokopi legalitas bagi badan usaha, Bersedia menandatangani dokumen-dokumen terkait pembiayaan, Bersedia membayar biaya yang timbul selama proses pembiayaan

Jika nasabah terlambat membayar selama 1-2 bulan, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) pertama. Apabila dalam waktu satu minggu setelah itu pembayaran belum juga dilunasi, maka akan diberikan SP kedua. Jika keterlambatan masih berlanjut, SP ketiga akan diberikan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, BMT akan mengambil langkah menarik jaminan. Jaminan tersebut akan diambil oleh BMT dan dijual untuk melunasi hutang nasabah. Apabila hasil penjualan jaminan melebihi jumlah hutang dan denda yang harus dibayar, kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Untuk denda keterlambatan, BMT menetapkan besaran denda sebesar 0,25% dari angsuran dikalikan jumlah hari keterlambatan.

2) Murabahah

Praktik pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera menggunakan metode penentuan harga jual dengan sistem keuntungan tetap (flat rate), di mana margin atau mark-up dihitung secara konstan dari nilai pokok pembiayaan dari satu periode ke periode berikutnya, meskipun saldo pokok berkurang akibat pembayaran angsuran. Margin keuntungan ditetapkan dalam persentase, yakni hingga 1,5% per bulan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal empat tahun. Penetapan harga jual murabahah di

BMT NU Sejahtera cabang Brebes masih mengadopsi prinsip yang mirip dengan bank konvensional, menggunakan perhitungan flat rate dan sistem anuitas yang umum dipakai dalam penghitungan bunga kredit. Namun demikian, penentuan harga jual produk murabahah di BMT harus tetap mengacu pada ketentuan syariah agar memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, yaitu BMT dan nasabah. Oleh karena itu, BMT perlu memilih metode yang tepat dan efisien agar produk murabahah dapat memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian keuntungan antara BMT dan nasabah pembiayaan murabahah.

3) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah di BMT NU Sejahtera merupakan akad kerja sama antara para pemilik modal yang menggabungkan dana untuk menjalankan usaha bersama serta mengelolanya secara kolektif dalam kemitraan. Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan bersama, biasanya mempertimbangkan besarnya modal yang disetor dan kontribusi masing-masing pihak. Fokus utama pembiayaan musyarakah ini adalah para petani, pekebun, dan nelayan yang pendapatannya bergantung pada hasil panen atau pekerjaan yang memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Dalam praktiknya, bagi hasil dibayarkan setiap bulan, sementara pelunasan pokok hutang dilakukan di akhir masa kontrak musyarakah. BMT NU Sejahtera menetapkan beberapa tenor khusus untuk pembiayaan musyarakah yaitu:

- a. Tenor satu bulan, di mana bagi hasil dan pokok hutang dilunasi dalam satu bulan.
- b. Tenor tiga bulan, dengan pembayaran bagi hasil setiap bulan dan pelunasan pokok pada bulan ketiga.
- c. Tenor enam bulan, di mana bagi hasil dibayar bulanan selama enam bulan dan pokok dilunasi pada bulan keenam.
- d. Tenor satu tahun, dengan bagi hasil dibayarkan selama dua belas bulan dan pokok hutang dilunasi pada akhir periode tersebut.

Dengan demikian, pembiayaan musyarakah di BMT NU Sejahtera dirancang untuk menyesuaikan dengan pola penghasilan para pelaku usaha yang waktunya terikat pada siklus produksi atau panen, sambil menerapkan prinsip bagi hasil yang adil sesuai kesepakatan bersama (Khaerul Masi, 2021).

KESIMPULAN

Pembiayaan multijasa dan pembiayaan ultra mikro merupakan dua produk pembiayaan yang penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah yang memberikan manfaat jasa kepada nasabah dengan imbalan jasa (ujrah) yang telah disepakati secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Produk ini meliputi berbagai layanan seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan perjalanan ibadah. Sementara itu, pembiayaan ultra mikro ditujukan untuk pelaku usaha mikro dengan plafon pembiayaan yang kecil, yang disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank sebagai bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kemandirian usaha mikro. Kedua jenis pembiayaan ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan dan tidak adanya unsur riba atau penindasan. Dengan demikian, pembiayaan multijasa dan ultra mikro berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat dan memperluas akses keuangan secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrelian, M. I. (2021). ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Studi Keislaman*, 2(01), 102–112.
- Andriyani, I. (2024). ANALISIS PERBEDAAN ANTARA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DENGAN KREDIT BANK KONVENSIONAL : ANALISIS VARIABEL UTAMA PEMBIAYAAN. 2(3), 9.
- Annisa Eka Rahayu, N. N. (2020). KONTRUKSI AKAD IJÁRAH PADA FATWA DSN MUI TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA. 4(November), 274–282.
- Arifin, R., & Sultoni, H. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD IJARAH MULTIJASA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (Mjse)*, 4(1), 16–25.
- Asror, M. M., Muhibban, & Rizaludin. (2024). “ TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MEKAAR PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI .” *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 3, 328–332.
- Basuki, M. Y. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KESEJAHTERAAN DEBITUR. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 353–369. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.709>
- Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD IJARAH. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>
- Dewantha, A. (2021). KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENYALUR DALAM

- PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PEMERINTAH. *Jurist Diction*, 4(2), 479. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25749>
- Farid, A. (2015). PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA JASA KEUANGAN DI KSU SYARIAH USAHA MULIA PROBOLINGGO. *Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada*, 4(2), 189–200.
- Fauziyah, I. N., Fateh, M., & Mardiyah, D. (2021a). IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 119 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 175–186. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4439
- Fauziyah, I. N., Fateh, M., & Mardiyah, D. (2021b). IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 119 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN). *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 175–186. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4439
- Habsy, B. A. (2017). SENI MEMEHAMI PENELITIAN KULIATATIF DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING : STUDI LITERATUR. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hasanah, U., Hidayat, R., & Zali, M. (2023). PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTI JASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Journal of Science and Social Research*, 6(2), 300–303. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315>
- Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75–84. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.218>
- Irwansyah, S., & Alam, A. P. (2022). ANALISIS PENGGUNAAN AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTIJASA PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP STABAT. *Al-Istimar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 119–129.
- Jaelani, S., Sucipto, I., & Jalaludin, J. (2020). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI KSPPS BMT PURWAKARTA AMANAH SEJAHTERA (PAS). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah & Bisnis Perbankan*, 4(2) 112-139. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.112>
- Khaerul Masi, M. N. (2021). ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN ULTRA

- MIKRO BMT NUSA UMAT SEJAHTERA (NUS) CABANG BREBES BERDASAR AZAS MASLAHAH MURSALAH. *Tsaqafatuna*, 3(1), 34–49.
<https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.59>
- Khusnaini, K., & Liyana, N. F. (2023). EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MODAL USAHA ULTRA MIKRO (UMI) PADA PARA PELAKU USAHA MIKRO. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2), 146.
<https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.7346>
- Muamalat, J., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2014a). PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM AJENG MAR'ATUS SOLIHAH. *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(1).
- Muamalat, J., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2014b). PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM AJENG MAR'ATUS SOLIHAH. *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(1).
<http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1320>
- Pariyanti, E. (2018). ANALISIS PENERAPAN PRODUK IJARAH MULTIJASA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) LAMPUNG TIMUR. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 1(1), 1–13.
<https://doi.org/10.24127/jf.v1i1.286>
- Rahmadiani, W. A. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. 2(1), 72–83.
- Sugiyono. (2020). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. IN METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Surnida, D. (2020). PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 95/PMK.05/2018 DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 119/DSN-MUI/II/2018. *Muamalatuna*, 12(1), 100.
<https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3309>
- Yazid, M. Y. A. S., & Arwani, A. (2023). IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH (IJARAH ACCOUNTING) DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA PADA KSPPS BMT AN – NAJAH KANTOR CABANG KAJEN PEKALONGAN. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(2), 152–174.
<https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1949>